BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung, mengenai analisis bagi hasil investasi berjangka mudharabah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada perkembangannya persentase bagi hasil bergerak naik pesat dari bulan maret ke april namun terjadi penurunan dari bulan april ke mei dan terjadi penurunan pada bulan juli ke agustus. Terjadi penurunan disebabkan jumlah hari yang kolektif, Tingkat kemacetan, jumlah dana yang ada. (sumber hasil wawancara Haendarsah Prijotomo,SE.Manager Area Bandung) namun menurut Muhamad Syafi'i Antonio (2001:145) Besar kecil nya bagi hasil yang di peroleh deposan tergantung pada : Pendapatan bank, Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, Nominal deposito nasabah, Rata-ratab saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
2. Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah) adalah fasilitas penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh dengan melakukan akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip (profit sharing), di lakukan antara koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS cabang Bandung sebagai Mudharib atau pengelola dana